

**PENGARUH MEKANISME PENGAWASAN
STAKEHOLDER TERHADAP TINDAKAN
AGRESIVITAS PAJAK**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

NOOR FAIZAH ARIYANI

NIM. 12030110120065

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Noor Faizah Ariyani
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120065
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME PENGAWASAN
STAKEHOLDER TERHADAP TINDAKAN
AGRESIVITAS PAJAK**
Dosen Pembimbing : Puji Harto S.E., M.Si., Akt., Ph.D

Semarang, 18 September 2014

Dosen Pembimbing,

Puji Harto S.E., M.Si., Akt., Ph.D

NIP. 197505272000121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Noor Faizah Ariyani
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120065
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME PENGAWASAN
STAKEHOLDER TERHADAP TINDAKAN
AGRESIVITAS PAJAK**
Dosen Pembimbing : Puji Harto S.E., M.Si., Akt., Ph.D

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 29 September 2014

Tim Penguji :

1. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. (.....)
2. Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt. Ph.D. (.....)
3. Marsono, S.E, M.Adv. Acc., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Noor Faizah Ariyani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“PENGARUH MEKANISME PENGAWASAN *STAKEHOLDER* TERHADAP TINDAKAN AGRESIVITAS PAJAK”** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 18 September 2014

Yang membuat pernyataan,

Noor Faizah Ariyani

NIM. 12030110120065

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of stakeholder's oversight mechanism consisting of: board of commissioner meeting frequency, audit committee independence, audit committee competency, audit committee meeting frequency, auditor specialization in industry, audit tenure, leverage and litigation concentration on tax aggressiveness which measured by cash effective tax rate (CETR).

The population of this research are listed manufactured companies in Indonesian Stock Exchange (IDX) in the year 2010-2013. This research sample is selected by using purposive sampling method. Based on purposive sampling method, there are 120 companies fulfilling the criterions. This research used multiple linear regression analysis.

The result of this research indicates that audit committee competency and auditor specialization in industry have a negative and significant effect to tax aggressiveness. Audit tenure have a positive and significant effect to tax aggressiveness. While other variables do not have significant effect to tax aggressiveness

Keywords: *stakeholder's oversight, board of commissioner, audit committee, auditor, leverage, litigation, tax aggressiveness*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme pengawasan *stakeholder* yang terdiri dari: frekuensi rapat dewan komisaris, independensi komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, spesialisasi industri auditor, *audit tenure*, *leverage* dan litigasi terhadap tindakan agresivitas pajak yang diukur dengan *cash effective tax rate* (CETR).

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2013. Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode *purposive sampling*, terdapat 120 perusahaan yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi komite audit dan auditor spesialisasi dalam industri memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. *Audit tenure* memiliki efek positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara variabel lain tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.

Kata kunci: pengawasan *stakeholder*, dewan komisaris, komite audit, auditor, *leverage*, litigasi, tindakan agresivitas pajak

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PENGARUH MEKANISME PENGAWASAN *STAKEHOLDER* TERHADAP TINDAKAN AGRESIVITAS PAJAK”** dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud atas doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta, Ibu Mastro'ah dan Bapak Salim Faisol (Alm.), serta kedua kakakku Yuliana Fatmawati dan Dwi Maulida Amaliasari. Terima kasih untuk setiap doa, kasih sayang, dan dukungan yang tak pernah putus diberikan kepada penulis.
2. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

3. Anis Chariri, S.E., M.Com., Akt., Ph.D. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis di dalam proses akademik.
4. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan segala bimbingan, arahan, serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Dr. Haryanto S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali.
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi penulis
8. Segenap staf dan tenaga administrasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas segala fasilitas dan pelayanan yang diberikan.
9. Sahabat sejak SMP, Tika dan Iryne yang telah memberikan semangat dan dukungan.
10. Sahabat-sahabat selama kuliah, Fitri, Lita, Tya, Rina, Kristina dan Fanny. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang diberikan.
11. Sahabat seperjuangan Baskies 53, Ana, Kiki, Putri dan Norma. Terimakasih atas segala dukungan dan kehidupan kos yang menyenangkan selama empat tahun ini.
12. Keluarga besar Akuntansi Undip R1 2010. Terimakasih atas kebersamaan dan pengalaman selama empat tahun ini.

13. Teman-teman KKN Tim II Tahun 2013 Desa Tempursari, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Eros, Dinta, Chykla, Vera, Listra, Gilang, Anggiat, Bagus, dan Taufiq, terima kasih atas pengalaman selama 35 hari.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai masukan bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 18 September 2014

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al Insyirah : 5-8)

“orang yang tidak pernah melakukan kesalahan
adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru”

(Albert Einstein)

“To make your BIG dreams come true,
you have to do your absolute BEST!”

(Billy Boen)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

*♥Ibu, Bapak, Mbak Ana, dan Mbak Lia
yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan*

*♥Sahabat-sahabat terbaik
yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12

2.1.1 Teori <i>Stakeholder</i>	12
2.1.2 Tindakan Agresivitas Pajak (<i>Tax Aggressiveness</i>) ..	13
2.1.3 Dewan Komisaris	14
2.1.4 Komite Audit	18
2.1.5 Auditor Eksternal	21
2.1.6 Kreditor.....	24
2.1.7 Litigasi.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	32
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	34
2.4.1 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap tindakan Agresivitas Pajak	34
2.4.2 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	35
2.4.3 Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	36
2.4.4 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	37
2.4.5 Pengaruh Spesialisai Industri Auditor terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	38
2.4.6 Pengaruh <i>Audit Tenure</i> terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	39
2.4.7 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Tindakan	

Agresivitas Pajak.....	40
2.4.8 Pengaruh Litigasi terhadap Tindakan	
Agresivitas Pajak	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	43
3.1.1 Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>).....	43
3.1.2 Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>).....	44
3.1.2.1 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	44
3.1.2.2 Independensi Komite Audit	44
3.1.2.3 Kompetensi Komite Audit	45
3.1.2.4 Frekuensi Rapat Komite Audit.....	46
3.1.2.5 Spesialisasi Industri Auditor	46
3.1.2.6 <i>Audit Tenure</i>	47
3.1.2.7 <i>Leverage</i>	47
3.1.2.8 Litigasi.....	47
3.2 Populasi dan Sampel.....	48
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	49
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	49
3.5 Metode Analisis Data.....	50
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	50
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	50
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	50
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas.....	51

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	51
3.5.2.4 Uji Autokorelasi.....	52
3.5.3 Analisis Regresi Berganda.....	53
3.5.4 Pengujian Hipotesis	54
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	55
3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)..	55
3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual Analisis Parsial (Uji Statistik t).....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	57
4.2 Analisis Data.....	58
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	58
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	62
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	63
4.2.2.1 Uji Multikolinearitas.....	65
4.2.2.1 Uji Heteroskedastisitas.....	66
4.2.2.1 Uji Autokorelasi.....	68
4.2.3 Uji Hipotesis.....	69
4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	69
4.2.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	70
4.2.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	71

4.3 Pembahasan	78
4.3.1 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	78
4.3.2 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	79
4.3.3 Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	80
4.3.4 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	80
4.3.5 Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	81
4.3.6 Pengaruh <i>Audit Tenure</i> terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	82
4.3.7 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	83
4.3.8 Pengaruh Litigasi terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	84
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Simpulan.....	85
5.2 Keterbatasan	87
5.3 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Klasifikasi Nilai d	52
Tabel 4.1 Hasil Seleksi Sampel Penelitian.....	57
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Kompetensi Komite Audit.....	61
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Spesialisasi Industri Auditor.....	61
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Litigasi.....	62
Tabel 4.6 <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	65
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	66
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>Glejser</i>	68
Tabel 4.9 Hasil Uji <i>Durbin-Watson</i>	69
Tabel 4.10 Hasil Uji R^2	70
Tabel 4.11 Hasil Uji F.....	71
Tabel 4.12 Hasil Uji t	72
Tabel 4.13 Ringkasan Hasil Analisis Uji Regresi.....	77

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

	Halaman
Grafik 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2010-2013.....	2
Gambar 2.1 Model <i>Dual Board System</i> di Indonesia.....	15
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	33
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	63
Gambar 4.2 <i>Normal Probability Plot</i>	64
Gambar 4.3 Hasil Scatterplot Uji Heteroskedastisitas.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Perusahaan Sampel	94
Lampiran 2 Hasil Olah Data	95

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan bentuk peralihan kekayaan dari masyarakat ke negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung (Waluyo, 2011). Pajak adalah iuran wajib rakyat yang dipungut oleh negara dan pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, serta bersifat dapat dipaksakan. Pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”. Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pentingnya peran pajak bagi Negara menyebabkan pemerintah menciptakan berbagai program dan regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Selama periode tahun 2010-2013 jumlah penerimaan pajak dalam negeri terus mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan oleh Grafik 1.1.

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah dari pemilik usaha yang berupaya mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak dengan berbagai cara. Usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak disebut sebagai tindakan agresivitas pajak (*tax aggressiveness*). Terdapat beberapa

istilah untuk aktivitas ini antara lain, penghindaran pajak (*tax avoidance*), manajemen pajak (*tax management*), dan perencanaan pajak (*tax planning*).

Grafik 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2010-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Tax aggressiveness adalah tindakan manipulasi untuk menurunkan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik yang berhubungan dengan *tax evasion* maupun tidak (Frank *et al.*, 2009). Lumbantouran (1996) dalam Annisa (2011) mendefinisikan *tax evasion* (penggelapan pajak) sebagai penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

Erle dan Schon (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) menyebutkan bahwa tindakan agresivitas pajak dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Tindakan agresivitas pajak dianggap akan memberikan keuntungan ekonomi yang besar. Keputusan tindakan agresivitas pajak dilakukan oleh manajemen. Hal ini dikhawatirkan akan membuka peluang

bagi manajemen untuk bersikap oportunistis dengan melakukan tindakan agresivitas pajak tanpa memperhatikan keberlangsungan jangka panjang perusahaan seperti yang diharapkan oleh para pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010). Disinilah peran *corporate governance* dibutuhkan.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai *stakeholder* dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). *Cadbury Committee of United Kingdom*, seperti dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), mengartikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. *Good corporate governance* digunakan oleh perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang (Fadhilah, 2014).

Struktur *corporate governance* di Indonesia menggunakan model *Dual Board System*. Dalam sistem ini perusahaan memiliki dua badan terpisah yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan komisaris bertugas mengawasi dan mengarahkan dewan direksi, sedangkan dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan. Pengawasan oleh dewan komisaris dapat dilakukan melalui pertemuan yang diselenggarakan untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil direksi. Cotter *et al.* (1998) dalam Juwitasari (2008) menyebutkan

bahwa dengan frekuensi rapat dewan komisaris yang semakin tinggi akan menciptakan efektivitas pengawasan dewan komisaris.

Pengawasan tidak hanya dapat dilakukan oleh dewan komisaris melainkan juga dari pihak internal perusahaan yang lain seperti komite audit. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) tahun 2010 mendefinisikan komite audit sebagai berikut:

“Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan.”

Tanggung jawab komite audit dalam *good corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan operasional sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usaha dengan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif.

Bapepam-LK berdasarkan Keputusan Nomor Kep-643/BL/2012 mengatur mengenai pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit, diantaranya terkait dengan persyaratan independensi dan kompetensi komite audit, serta terkait jumlah minimal pertemuan yang harus diselenggarakan oleh komite audit. Dengan memenuhi persyaratan Bapepam-LK tersebut, diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dapat berjalan efektif.

Pengawasan terhadap manajemen dapat pula dilakukan oleh *stakeholder* dari eksternal perusahaan seperti para kreditor yang berkepentingan atas kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman. Dengan melakukan pengawasan yang baik, kreditor dapat ikut serta memastikan bahwa operasional

perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang berkesinambungan dari kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perusahaan mampu mengembalikan pinjaman kepada kreditor. Pemerintah yang bertindak sebagai regulator juga turut serta dalam mekanisme pengawasan perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan yang berlaku dalam menjalankan aktivitasnya. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga merupakan proses evaluasi atas efektivitas regulasi yang telah ditetapkan. Kasus hukum atau litigasi yang dihadapi perusahaan dapat menggambarkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) menyebutkan bahwa salah satu asas *good corporate governance* adalah transparansi atau keterbukaan, yaitu kewajiban untuk menampilkan informasi secara terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Transparansi dapat ditunjukkan oleh kualitas audit yang dilakukan oleh auditor eksternal. Kualitas audit yang baik mampu meningkatkan jumlah temuan kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan sehingga dapat dipastikan tidak ada informasi perusahaan yang ditutupi ataupun dimanipulasi. Kualitas audit selalu dikaitkan dengan reputasi auditor. Auditor spesialis dalam suatu industri diyakini memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan auditor non-spesialis. Kualitas audit juga dikaitkan dengan independensi auditor. Hubungan perikatan yang lama antara auditor dan klien dikhawatirkan akan menurunkan independensi auditor. Oleh karena itu rotasi audit diperlukan.

Penelitian mengenai mekanisme *corporate governance* dan tindakan agresivitas pajak telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2011) menunjukkan bahwa komposisi *board of director* berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Selain itu, Armstrong *et al.* (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh direktur pajak terhadap *tax planning* perusahaan. Penelitian tersebut membuktikan adanya hubungan negatif yang signifikan antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan *tax planning* yang diukur dengan *effective tax rate* (ETR).

Richardson *et al.* (2013) meneliti mengenai pengaruh karakteristik pengawasan *board of director* terhadap *tax aggressiveness*. Penelitian tersebut menggunakan keberadaan sistem manajemen risiko dan internal audit yang efektif, tipe auditor eksternal, independensi auditor eksternal, dan independensi komite audit. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menetapkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, menggunakan jasa audit Big 4 dengan proporsi jasa audit lebih besar daripada jasa non audit, dan memiliki lebih banyak komite audit independen cenderung lebih tidak agresif terhadap pajak. Berbeda dengan penelitian tersebut, Sabli dan Noor (2012) menemukan bahwa mekanisme *corporate governance* internal dan eksternal tidak mempengaruhi *effective tax rate* (ETR) perusahaan.

Di Indonesia sendiri penelitian mengenai *tax aggressiveness* juga telah beberapa kali dilakukan. Suyanto (2012) meneliti pengaruh likuiditas, *leverage*, proporsi komisaris independen, dan manajemen laba perusahaan manufaktur

terhadap tindakan agresivitas pajak. Hasil dari penelitian tersebut adalah likuiditas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan *leverage* dan manajemen laba berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Hanum (2013) meneliti pengaruh karakteristik *corporate governance* yang diprosikan dengan komisaris independen, komite audit dan pemegang saham institusional terhadap *effective tax rate*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, variabel kontrol *profitabilitas*, dan *capital intensity ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *effective tax rate*. Variabel kontrol *size* berpengaruh negatif signifikan terhadap *effective tax rate* yang berarti bahwa perusahaan semakin besar perusahaan maka perusahaan menjadi semakin agresif terhadap pajak. Sedangkan variabel kontrol *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *effective tax rate* yang berarti bahwa semakin banyak perusahaan memiliki hutang maka agresivitas pajak perusahaan menurun. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Suyanto (2012).

Hidayanti (2013) meneliti pengaruh kepemilikan keluarga dan *corporate governance* terhadap tindakan agresivitas pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Variabel *corporate governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Sabli dan Noor (2012).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa mekanisme *corporate governance* berhubungan dengan *tax aggressiveness*, meskipun hasil penelitian saling bertentangan. Pertentangan hasil ini dapat diakibatkan karena variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian sebelumnya belum cukup mampu mencerminkan pengaruhnya terhadap *tax aggressiveness*.

Penelitian ini berusaha mengembangkan variabel-variabel lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh mekanisme pengawasan *stakeholder*, yang merupakan bagian dari *good corporate governance* terhadap tindakan agresivitas pajak. Mekanisme pengawasan *stakeholder* diproksikan dengan frekuensi rapat dewan komisaris, independensi komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, spesialisasi industri auditor, *audit tenure*, *leverage*, dan litigasi.

1.2 Rumusan Masalah

Perpajakan merupakan fenomena yang selalu berkembang. Terdapat persepsi yang berbeda antara pemerintah dan perusahaan atas pajak. Pemerintah selalu berusaha memaksimalkan penerimaan pajak dengan selalu memperbarui regulasi bidang perpajakan. Sedangkan perusahaan selalu berusaha meminimalkan beban pajak, salah satunya melalui tindakan agresivitas pajak.

Tindakan agresivitas pajak juga tidak lepas dari pengaruh penerapan *corporate governance*, termasuk mekanisme pengawasan yang dilakukan perusahaan. Mekanisme pengawasan yang belum efektif dapat mendorong

manajemen bersikap lebih agresif terhadap pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh para *stakeholder* terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
2. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
3. Apakah kompetensi komite audit berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
4. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
5. Apakah spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
6. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
7. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
8. Apakah litigasi berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menguji secara empiris pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap tindakan agresivitas pajak.

2. Menguji secara empiris pengaruh independensi komite audit terhadap tindakan agresivitas pajak.
3. Menguji secara empiris pengaruh kompetensi komite audit terhadap tindakan agresivitas pajak.
4. Menguji secara empiris pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap tindakan agresivitas pajak.
5. Menguji secara empiris pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap tindakan agresivitas pajak.
6. Menguji secara empiris pengaruh *audit tenure* terhadap tindakan agresivitas pajak.
7. Menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap tindakan agresivitas pajak.
8. Menguji secara empiris pengaruh litigasi terhadap tindakan agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi penelitian dalam bidang akuntansi dan dapat menjadi referensi maupun kajian teoritis untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan bahwa pengawasan yang efektif dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, serta hipotesis yang dikembangkan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara perusahaan dalam menjalankan kegiatannya dengan para *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat, konsumen, supplier, analis dan pihak lain). Gray *et al.* (1994) dalam Ghozali dan Chariri, (2007) mengatakan bahwa:

“Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*”.

Fokus teori *stakeholder* yang mengacu pada pengambilan keputusan manajerial membuat perusahaan berusaha memberikan informasi yang bermanfaat bagi para *stakeholder* (Lasmaria, 2014). *Stakeholder* sebenarnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kekuatan *stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya kekuatan yang mereka miliki atas sumber tersebut. Kekuatan tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, maupun kemampuan mengatur perusahaan (Deegan, 2000 dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

2.1.2 Tindakan Agresivitas Pajak (*Tax Aggressiveness*)

Balakrishnan, *et al.* (2011) mengungkapkan bahwa perusahaan terlibat dalam berbagai bentuk perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak. Tidak terdapat definisi maupun ukuran *tax aggressiveness* yang dapat diterima secara menyeluruh (Hanlon dan Heitzman, 2010). Beberapa peneliti dan literatur menggunakan istilah yang berbeda untuk menjelaskan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Frank *et al.* (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai tindakan manipulasi untuk menurunkan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik yang berhubungan dengan *tax evasion* maupun tidak. *Tax evasion* merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak sehingga penerimaan kas Negara berkurang.

Menurut Hlaing (2012) dalam Octaviana (2014), *tax aggressiveness* adalah kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Balakrishnan, *et al.* (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dapat ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Tujuan dari aktivitas perencanaan pajak adalah menghindari pembayaran pajak atau membuat beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah.

Ada berbagai macam proksi pengukuran agresivitas pajak. Namun tidak ada proksi yang mampu menangkap secara sempurna adanya tindakan agresivitas pajak (Rego dan Wilson, 2008). Proksi *Effective Tax Rate* (ETR) adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur. Slemrod (2004), Dyreng *et al.*

(2008), serta Lanis dan Richardson (2012) menggunakan ETR sebagai proksi untuk mengukur *tax aggressiveness*. Nilai ETR yang rendah dapat menjadi indikator adanya tindakan agresivitas pajak. Perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak dan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah.

Selain itu proksi *Book Tax Difference* (BTD) dapat digunakan sebagai proksi alternatif pengukuran agresivitas pajak. *Book Tax Difference* menggambarkan selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan yang besar antara laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak di perusahaan umumnya menunjukkan tindakan agresivitas pajak yang lebih besar (Desai dan Dharmapala, 2006).


2.1.3 Dewan Komisaris

Dalam menerapkan *corporate governance*, perusahaan harus menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance* di setiap aspek bisnis perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006, terdapat lima asas praktik *corporate governance*, yaitu:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. Kemandirian (*independency*), yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.1
Model Dual Board System di Indonesia



Sumber: *Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2002*

Penerapan struktur *corporate governance* di Indonesia menggunakan Model *Dual Board System*. Dalam sistem ini perusahaan memiliki dua badan terpisah yaitu *Board of Commisioners* (Dewan Komisaris) sebagai dewan pengawas, dan *Board of Directors* (Dewan Direksi) sebagai eksekutif perusahaan atau manajemen.

Penerapan model *dual board system* inilah yang menyebabkan dewan komisaris menempati posisi penting dalam pengendalian internal dan pelaksanaan *good governance*, khususnya dalam pengawasan manajemen. Dewan komisaris bertugas menjamin pelaksanaan operasional perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta memastikan terlaksananya prinsip *good corporate governance*. Namun demikian, komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Tugas-tugas utama dewan komisaris meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota Dewan Komisaris,

termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.

4. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan yang diperlukan.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi, yaitu terkait komposisi dewan komisaris yang harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Selain itu, dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite. Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006, perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk komite audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Bapepam-LK mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk mengungkapkan pelaksanaan *corporate governance* dalam laporan tahunan, yang

mencakup frekuensi rapat dan kehadiran anggota dewan komisaris dan dewan direksi dalam rapat tersebut, frekuensi rapat dan kehadiran anggota komite audit, pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dewan komisaris dan dewan direksi, serta remunerasi dewan komisaris dan dewan direksi.

Rapat dewan komisaris merupakan proses yang dilakukan dewan komisaris dalam pengambilan keputusan. Rapat yang diselenggarakan dewan komisaris dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh direksi. Sering dilakukannya pertemuan oleh dewan komisaris menyebabkan anggota dewan komisaris menjadi sering bertemu untuk membicarakan mengenai keputusan yang akan diambil, dan akan lebih sering mengawasi manajemen. Dengan demikian kemampuan pengawasan terhadap manajemen akan meningkat. Cotter *et al.* (1998) dalam Juwitasari (2008) menyebutkan bahwa frekuensi pertemuan dewan komisaris merupakan sumber penting untuk menciptakan efektivitas dewan komisaris.

2.1.4 Komite Audit

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam: (a) meningkatkan kualitas laporan keuangan, (b) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (c) memastikan bahwa pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah sesuai dengan standar yang berlaku, dan (d) menindaklanjuti temuan hasil audit yang dilaksanakan manajemen.

Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dan memperhatikan efektifitas pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten. Komite audit diketuai oleh komisaris independen. Salah seorang anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan. Menurut Zhang, *et al.* (2007) persyaratan latar belakang pendidikan dan kemampuan akuntansi dan keuangan dimaksudkan agar pengendalian internal perusahaan menjadi lebih kuat.

Komite audit hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris dan tidak memiliki otorisasi eksekusi, kecuali untuk hal tertentu yang telah dikuasakan oleh dewan komisaris, seperti mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Komite audit dituntut untuk bertindak secara independen karena merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan serta antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Surya dan Yustiavandana, 2006 dalam Hanum, 2013).

Bapepam-LK mengatur persyaratan anggota komite audit, yaitu:

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik,

- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya,
- c. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik,
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan,
- e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan,
- f. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir,
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen,
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik,
- i. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu

peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut,

- j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut,
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Bapepam-LK juga mensyaratkan agar komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam setahun. Rahmat *et al.* (2008) dalam Anggarini (2010) menyebutkan bahwa frekuensi rapat yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan pelaporan keuangan yang lebih efektif. Rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris.

2.1.5 Auditor Eksternal

Menurut Mulyadi (2009), auditor eksternal adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas

laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Tanggung jawab utama auditor eksternal adalah memberikan opini atas kewajaran pelaporan keuangan organisasi, terutama dalam penyajian posisi keuangan dan hasil operasi dalam suatu periode. Opini tersebut akan digunakan para pengguna laporan keuangan seperti kreditor, investor, calon kreditor, calon investor, dan instansi pemerintah, terutama instansi pajak. Auditor eksternal menilai apakah laporan keuangan organisasi disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, dan seterusnya.

Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 menjelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011, Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini. Proses audit yang berkualitas sangatlah penting untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas yang sangat relevan bagi para pengguna laporan keuangan. DeAngelo (1981) menyebutkan bahwa kualitas audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik dapat dinilai dari ukuran KAP yang melaksanakan proses audit. Tipe KAP Big 4 dipandang akan melaksanakan proses audit dengan lebih berkualitas jika dibandingkan dengan KAP Non-Big 4. Hal ini dikarenakan KAP Big 4 memiliki reputasi yang telah dianggap baik oleh masyarakat yang menyebabkan KAP Big 4 akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati. KAP yang dikategorikan sebagai Big 4 yaitu:

- a. KAP PricewaterhouseCoopers (PwC), yang berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan
- b. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang berafiliasi dengan KAP Sidharta dan Wijaya.
- c. KAP Ernst and Young, yang berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman & Surja.
- d. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio.

Selain reputasi auditor (*brand name*), tingkat kepastian (*assurance*) yang lebih tinggi juga dapat diperoleh dari auditor yang memiliki spesialisasi industri (Herusetya, 2009). Setiawan dan Fitriany (2011) menyatakan bahwa auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai pengendalian internal perusahaan, risiko bisnis perusahaan, dan risiko audit pada industri tersebut. Auditor yang memiliki spesialisasi akan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih memadai dibandingkan dengan yang tidak memiliki spesialisasi, dengan demikian kemampuan untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi juga akan lebih baik.

Kualitas audit dapat juga dinilai dari independensi auditor, yang berkaitan dengan masa perikatan audit. *Audit tenure* adalah masa perikatan atau lamanya hubungan kerja antara auditor dengan klien dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Peraturan mengenai perikatan audit ini telah diatur di Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang menyatakan bahwa KAP dapat memberikan jasa audit paling lama enam

tahun buku berturut-turut dan untuk seorang akuntan publik paling lama tiga tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan KAP boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

Auditor yang melakukan perikatan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan satu klien dikhawatirkan dapat menurunkan independensi auditor sehingga akan menurunkan kualitas audit. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan rotasi auditor. Akan tetapi pendapat berbeda diungkapkan oleh Jackson, *et al.* (2008) dalam Dinuka (2014), rotasi KAP tidak meningkatkan kualitas audit dan hanya akan memunculkan biaya-biaya tidak penting bagi perusahaan maupun KAP. Semakin lama hubungan auditor dan klien akan meningkatkan kualitas audit karena mampu meningkatkan kompetensi auditor dalam menilai kinerja klien.

2.1.6 Kreditor

Prinsip *good corporate governance* mengharuskan perusahaan mengakui hak setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian (*mutual agreements*) dan mendukung secara aktif kerjasama antara perusahaan dan *stakeholder* dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan yang berkesinambungan dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan (Mulyati, 2010). Para pemangku kepentingan tersebut memiliki sumberdaya yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang harus dialokasikan secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kompetensi perusahaan dalam jangka panjang. *Stakeholder* yang dimaksud diantaranya adalah investor, karyawan, pemasok dan kreditor.

Kreditor mungkin juga mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kreditor adalah pihak yang memberikan hutang kepada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Hutang tersebut kemudian akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga (Suyanto, 2012). Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga merupakan biaya usaha yang dapat dikurangkan dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) badan. Semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan maka beban pajak akan menjadi berkurang karena biaya usaha perusahaan menjadi semakin besar. Tingkat ketergantungan pembiayaan hutang perusahaan dapat dicerminkan melalui *leverage*. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi memiliki ketergantungan pada hutang untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Yulfaida, 2012 dalam Ardyansah, 2014).

2.1.7 Litigasi

Litigasi (*litigation*) adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa atau kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan. Dari sudut pandang bisnis, risiko litigasi adalah kemungkinan seseorang atau perusahaan mendapatkan pengaduan atau tuntutan hukum dari pihak lain yang merasa dirugikan. Litigasi perusahaan dapat terjadi karena pihak-pihak berkepentingan melaporkan atau menutut perusahaan karena suatu sebab yang merugikan.

Johnson *et al.* (2000) dan Qiang (2003) dalam Juanda (2007) mengungkapkan bahwa pemicu dari terjadinya tuntutan litigasi atau hukum berkaitan dengan tidak terpenuhinya kepentingan investor dan kreditor. Dari sisi investor, litigasi timbul karena perusahaan menjalankan operasi yang berakibat pada kerugian bagi pihak investor. Litigasi yang timbul dari kreditor dapat terjadi karena kreditor yang gagal menerima pembayaran dari perusahaan. Selain itu litigasi juga dapat timbul dari pembuat peraturan (*regulator*) yang menemukan fakta bahwa perusahaan tidak menaati peraturan yang ada (Awalia, 2014).

Litigasi dapat meningkatkan pengawasan kepada manajemen. Perusahaan akan lebih mendapat sorotan dari berbagai pihak, sehingga manajemen akan lebih bertindak hati-hati dan tidak melakukan kecurangan. Di lain pihak, litigasi yang dihadapi perusahaan dapat pula menimbulkan kekhawatiran pada manajemen bahwa perusahaan akan kehilangan sumber dana karena munculnya ketidakpercayaan dari para investor maupun kreditor. Manajemen akan cenderung melakukan manipulasi atas laporan keuangan untuk menampilkan keadaan yang baik tentang perusahaan. Laux dan Stocken (2011) dalam Awalia (2014) menyatakan bahwa semakin besar *expected legal penalties* yang dihadapi perusahaan tidak selalu membuat manajemen menjadi semakin waspada terhadap pelaporannya, tetapi sebaliknya dapat meningkatkan *misreporting*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *tax aggressiveness* telah beberapa dilakukan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, antara lain: Minnick dan Noga (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* dalam

manajemen laba. Penelitian tersebut berfokus pada komposisi dewan, *entrenchment*, dan kompensasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya hubungan positif antara dewan komisaris dengan ETR dan kompensasi dalam bentuk insentif jangka panjang akan memotivasi dewan komisaris dan direksi melakukan manajemen pajak.

Sabli dan Noor (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* internal dan eksternal terhadap *Effective Tax Rate*. Penelitian tersebut menggunakan *proportion of independent directors* dan *institutional investors* sebagai variabel independen, serta ukuran perusahaan, *leverage*, *return on asset* dan *capital intensity ratio* sebagai variabel kontrol. Hasil dari penelitian menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara mekanisme *corporate governance* dan *Effective Tax Rate* perusahaan.

Suyanto (2012) meneliti pengaruh likuiditas, *leverage*, proporsi komisaris independen, dan manajemen laba perusahaan manufaktur terhadap tindakan agresivitas pajak. Hasil dari penelitian tersebut adalah likuiditas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan *leverage* dan manajemen laba berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Armstrong, *et al.* (2013) meneliti hubungan antara *corporate governance*, insentif manajemen, dan penghindaran pajak. *Corporate governance* diproksikan dengan jumlah *financial expertise* dalam dewan direksi dan proporsi *outside*

director. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak yang ekstrim tinggi dan menaikkan tingkat penghindaran pajak yang ekstrim rendah, dalam distribusi penghindaran pajak perusahaan.

Hanum (2013) meneliti pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *Effective Tax Rate*. *Corporate governance* diproksikan dengan komisaris independen, komite audit dan pemegang saham institusional. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, dan *capital intensity ratio*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, *profitabilitas*, dan *capital intensity ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *effective tax rate*. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *effective tax rate* sedangkan *leverage* memiliki pengaruh positif.

Hidayanti (2013) meneliti pengaruh kepemilikan keluarga dan *corporate governance* terhadap tindakan agresivitas pajak. Penelitian tersebut menggunakan lima proksi pengukuran agresivitas pajak, yaitu *effective tax rate* (ETR), *cash effective tax rate* (CETR), rumus *book tax difference* yang dikembangkan oleh Desai-Dharmapala, rumus *book-tax difference* yang dikembangkan oleh Manzon-Plesko, serta *tax plan*. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah kepemilikan keluarga, dan *corporate governance*, yang keduanya dinyatakan sebagai *dummy variable*. Penelitian tersebut juga menggunakan variabel kontrol berupa *return on assets*, *leverage*, *capital intensity*, ukuran perusahaan, *market-to-book ratio*, dan *book-tax difference*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan

bahwa kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak, sedangkan *corporate governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.

Richardson *et al.* (2013) meneliti mengenai pengaruh karakteristik pengawasan *board of director* terhadap *tax aggressiveness*. Penelitian tersebut menggunakan keberadaan sistem manajemen risiko dan internal audit yang efektif, tipe auditor eksternal, independensi auditor eksternal, dan independensi komite audit. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menetapkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, menggunakan jasa audit Big 4 dengan proporsi jasa audit lebih besar daripada jasa non audit, dan memiliki lebih banyak komite audit independen cenderung lebih tidak agresif terhadap pajak.

Meilinda (2013) meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi. Penelitian tersebut juga menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang perusahaan, dan beda tarif pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris dan jumlah kompensasi berpengaruh signifikan positif terhadap GETR dan CETR. Sedangkan persentase komisaris independen dan seluruh variabel kontrol yang digunakan berpengaruh negatif signifikan terhadap GETR dan CETR.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Minnick dan Noga (2010)	<u>Variabel Independen</u> <i>Increase pay performance, external governance</i> <u>Variabel Dependen</u> <i>Tax management</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan positif antara dewan komisaris dengan CETR • Kompensasi dalam bentuk insentif jangka panjang bagi dewan komisaris dan direksi akan memotivasi untuk melakukan <i>tax management</i>
2.	Sabli dan Noor (2012)	<u>Variabel Independen</u> <i>proportion of independen directors, institutional investors</i> <u>Variabel Dependen</u> <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya hubungan yang signifikan antara mekanisme <i>corporate governance</i> dan Effective Tax Rate perusahaan.
3.	Suyanto (2012)	<u>Variabel Independen</u> likuiditas, <i>leverage</i> , proporsi komisaris independen, dan manajemen laba <u>Variabel Dependen</u> Agresivitas pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Likuidas berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan • Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan • <i>Leverage</i> dan manajemen laba berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan

4.	Armstrong, <i>et al.</i> (2013)	<u>Variabel Independen</u> <i>Corporate governance</i> (diproksikan dengan jumlah <i>financial expertise</i> dalam dewan direksi dan proporsi <i>outside director</i>), insentif manajemen <u>Variabel Dependenden</u> Penghindaran pajak	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Coorporate governance</i> cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak yang ekstrim tinggi dan menaikkan tingkat penghindaran pajak yang ekstrim rendah, dalam distribusi penghindaran pajak perusahaan
5.	Hanum (2013)	<u>Variabel Independen</u> <i>Corporate governance</i> (diproksikan dengan proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan saham institusional) <u>Variabel Dependenden</u> <i>Effective tax rate</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i>
6.	Hidayanti (2013)	<u>Variabel Independen</u> Kepemilikan keluarga, <i>corporate governance</i> , <u>Variabel Dependenden</u> <i>Tax aggressiveness</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak, sedangkan <i>corporate governance</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak
7.	Richardson <i>et al.</i> (2013)	<u>Variabel Independen</u> keberadaan sistem manajemen risiko dan internal audit yang efektif, tipe auditor eksternal, independensi auditor eksternal, independensi komite audit. <u>Variabel Dependenden</u> <i>Tax aggressiveness</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan yang menetapkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, menggunakan jasa audit Big 4 dengan proporsi jasa audit lebih besar daripada jasa non audit, dan memiliki lebih banyak komite audit independen cenderung lebih tidak agresif terhadap pajak.

8.	Meilinda (2013)	<u>Variabel Independen</u> Jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi <u>Variabel Dependen</u> Manajemen pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dewan komisaris dan jumlah kompensasi berpengaruh signifikan positif terhadap GETR dan CETR • Persentase komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap GETR dan CETR.
----	-----------------	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran


Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menganalisis pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris, independensi komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, spesialisasi industri auditor, *audit tenure*, *leverage*, dan litigasi terhadap tindakan agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) perusahaan. Oleh karena itu disusun kerangka pemikiran seperti yang ditunjukkan Gambar 2.2.

Kerangka pemikiran dapat memperlihatkan hubungan antara variabel-variabel mekanisme pengawasan *stakeholder* yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak sebagai berikut :

1. Frekuensi rapat dewan komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.
2. Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.
3. Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

4. Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.
5. Spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.
6. *Audit tenure* berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak.
7. *Leverage* berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak.
8. Litigasi berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Dalam mengelola perusahaan sesuai prinsip *good corporate governance*, peran dewan komisaris sangat diperlukan. Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi, serta memastikan perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006).

Dalam proses pengambilan keputusan, dewan komisaris menyelenggarakan pertemuan. Pertemuan yang diselenggarakan dewan komisaris dilakukan untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh direksi dan implementasinya. Sering dilakukannya pertemuan oleh dewan komisaris menunjukkan keaktifan dewan komisaris. Cotter *et al.* (1998) dalam Juwitasari (2008) menyebutkan bahwa frekuensi pertemuan dewan komisaris merupakan sumber penting untuk menciptakan efektivitas dewan komisaris. Semakin sering dewan komisaris menyelenggarakan rapat maka fungsi pengawasan terhadap manajemen menjadi semakin efektif sehingga dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan manajemen. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit disebutkan bahwa komite audit perusahaan minimal terdiri dari tiga orang di mana sekurang-kurangnya satu orang berasal dari anggota komisaris independen dan dua orang lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Fungsi komite audit adalah membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris atas pengendalian yang telah berjalan. Komite audit bertugas memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan.

Komite audit dituntut untuk bertindak secara independen karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani eksternal auditor dan perusahaan, serta menjembatani fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Surya dan Yustiavandana, 2006 dalam Hanum, 2013). Independensi komite audit memainkan peran penting dalam meminimalkan kemungkinan tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan. Abbott *et al.* (2000) menyatakan bahwa independensi komite audit dapat menghalangi agresivitas pelaporan keuangan dan kecurangan akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

2.4.3 Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-643/BL/2012 mensyaratkan bahwa komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Latar belakang pendidikan dapat berasal dari lulusan fakultas ekonomi dan bergelar sarjana muda, sarjana, magister, atau doktor dari Universitas dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu dapat pula pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan non-formal yang berkaitan dengan kompetensi keuangan dan administrasi bisnis.

Pedoman FCGI tahun 2002 menyatakan paling kurang satu orang anggota komite audit merupakan profesional yang memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnisnya, memiliki pemahaman mengenai risiko dan pengendalian, serta mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan. Pengalaman di bidang keuangan dapat dilihat pada profil anggota komite audit yang sedang atau pernah bekerja dalam bidang audit, perbankan, keuangan, menjadi akademisi akuntansi pada universitas dalam negeri atau luar negeri, dan menjabat sebagai anggota komite audit maupun auditor internal pada perusahaan lain.

Keahlian keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. DeZoort *et al.* (2002) menyatakan bahwa kompetensi komite audit akan meningkatkan sebuah salah saji material yang ditemukan, sehingga akan dapat dikomunikasikan dan dikoreksi secepatnya. Komite audit dengan anggota yang memiliki keahlian dibidang

akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif. Dengan keberadaan anggota yang memiliki kompetensi memadai sebagai komite audit, diharapkan pengawasan pada perusahaan dapat dijalankan dengan baik sehingga tindakan manipulasi yang dilakukan manajemen dapat dihindari. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

H₃ : Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak

2.4.4 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Frekuensi rapat komite audit berkaitan dengan keaktifan komite audit dalam melakukan pengawasan. Saleh, *et al.* (2007) dalam Putri (2014) menyebutkan bahwa komite audit yang lebih aktif diharapkan dapat memberikan suatu mekanisme pengawasan dalam perusahaan yang lebih efektif. Pertemuan yang diadakan oleh komite audit merupakan suatu mekanisme komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pertemuan diperlukan untuk menjaga komunikasi yang baik antar anggota komite audit. Dengan frekuensi pertemuan yang lebih tinggi diharapkan pertukaran informasi didalam sebuah perusahaan dapat berjalan baik dan mampu mengurangi asimetri informasi yang dimiliki antar anggota komite audit.

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa komite audit harus mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya satu kali

dalam tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun. Komite audit perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan memiliki frekuensi pertemuan lebih sedikit daripada komite audit perusahaan yang tidak melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan (Beasley *et al.*, 2004 dalam Pamudji dan Trihartati, 2010). Komite audit yang aktif melakukan pertemuan dapat melakukan fungsi pengawasan secara lebih aktif (Putri, 2014). Pengawasan yang lebih aktif oleh Komite audit diharapkan mampu mengurangi kesempatan manajemen dalam melakukan kecurangan, termasuk tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

2.4.5 Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Beberapa literatur menunjukkan bahwa KAP yang besar dihubungkan dengan kualitas audit yang baik. KAP Big 4 diyakini memiliki independensi yang tinggi dan melakukan audit secara profesional. KAP Big 4 dianggap memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih baik, serta lebih berpengalaman. Reputasi tinggi yang dimiliki oleh KAP Big 4 akan membuatnya mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan cara memberikan perlindungan kepada publik.

Selain reputasi auditor (*brand name*), tingkat kepastian (*assurance*) yang lebih tinggi juga dapat diperoleh dari auditor yang memiliki spesialisasi industri (Herusetya, 2009). O'Keefe (1994) dalam Setiawan dan Fitryani (2011) menemukan bahwa auditor spesialis berhubungan positif dengan kualitas audit

yang diukur dengan penilaian kepatuhan auditor terhadap *General Accepted Auditing Standard* (GAAS). Auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai pengendalian internal perusahaan, risiko bisnis perusahaan, dan risiko audit pada industri tersebut dibandingkan dengan yang tidak. Auditor yang memiliki spesialisasi juga lebih dimungkinkan untuk mendeteksi kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi pada laporan keuangan sehingga dapat membantu perusahaan menyediakan informasi keuangan yang lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅ : Spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

2.4.6 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Isu yang muncul akibat lamanya *audit tenure* adalah mengenai independensi auditor. Beberapa literatur menyebutkan bahwa auditor dengan kontrak kerja dalam waktu yang lama akan mengembangkan hubungan yang kuat dengan klien tersebut, sehingga dikhawatirkan akan mengurangi independensi dan kualitas audit dari auditor tersebut. Hal ini menimbulkan adanya peraturan untuk melakukan pergantian KAP agar tetap menjaga independensi auditor. Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang menyatakan bahwa KAP dapat memberikan jasa audit paling lama enam tahun buku berturut-turut dan untuk seorang akuntan publik paling lama tiga tahun buku berturut-turut.

Chi dan Huang (2004) dalam Al-Thuneibat, *et al.* (2011) menyatakan bahwa audit tenure yang lama, baik pada KAP maupun auditornya dapat menimbulkan ketidakberesan dalam pemeriksaan akuntansi klien. Hubungan yang lama antara auditor dan klien berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sehingga kemungkinan terjadinya praktik kecurangan termasuk tindakan agresivitas pajak dapat terjadi. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆ : *Audit tenure* berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak.

2.4.7 Pengaruh *Leverage* terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang dari kreditur untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Hutang akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga merupakan biaya usaha yang dapat dikurangkan dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan maka beban pajak akan menjadi berkurang karena biaya usaha perusahaan menjadi semakin besar.

Ozkan (2001) menyebutkan bahwa *leverage* yang tinggi dapat mengindikasikan adanya tindakan agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih berhutang untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan dengan jumlah hutang yang lebih banyak memiliki nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih rendah karena pengeluaran

biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan (Noor *et al*, 2010 dalam Hanum, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan Suyanto (2012) terhadap perusahaan manufaktur juga menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₇ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak.

2.4.8 Pengaruh Litigasi terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Litigasi (*litigation*) adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa atau kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan. Litigasi perusahaan dapat terjadi karena pihak-pihak berkepentingan melaporkan atau menuntut perusahaan karena suatu sebab yang merugikan. Johnson *et al.* (2000) dan Qiang (2003) dalam Juanda (2007) mengungkapkan bahwa pemicu dari terjadinya tuntutan litigasi atau hukum berkaitan dengan tidak terpenuhinya kepentingan investor dan kreditor. Dari sisi investor, litigasi timbul karena perusahaan menjalankan operasi yang berakibat pada kerugian bagi pihak investor. Litigasi yang timbul dari kreditor dapat terjadi karena kreditor yang gagal menerima pembayaran dari perusahaan.

Litigasi yang dihadapi perusahaan dapat menyebabkan perusahaan akan lebih mendapat sorotan dari berbagai pihak, bukan hanya dari pihak internal perusahaan tetapi juga pihak eksternal perusahaan. Konflik kepentingan akan semakin kuat. Pengawasan terhadap manajemen akan semakin ditingkatkan.

Manajemen akan lebih bertindak hati-hati dan konservatif atas laporan keuangan. Manajemen akan cenderung tidak melakukan tindakan yang dapat beresiko pada keberlangsungan perusahaan, termasuk tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₈ : Litigasi berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. *Dependent variable* dalam penelitian ini adalah tindakan agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak adalah tindakan manipulasi untuk menurunkan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik yang berhubungan dengan *tax evasion* maupun tidak (Frank *et al.*, 2009). Perhitungan beban pajak dalam akuntansi pajak penghasilan didasarkan pada jumlah beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak kini adalah jumlah pajak satu tahun dikurangi pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan mencerminkan pajak yang akan dibayarkan atau dikembalikan pada masa yang akan datang sebagai hasil dari *book-tax differences*. Perbedaan tersebut merupakan manajemen pajak yang paling efektif dan populer dalam mengurangi pajak dan memaksimalkan *time value of money* (Meilinda, 2013). Penelitian ini menggunakan proksi pengukuran *tax aggressiveness* berupa *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR dihitung dengan rumus yang dipergunakan oleh Derashid dan Zhang (2003) dalam Meilinda (2013). CETR menggunakan jumlah beban pajak kini sebagai pembilang dan pendapatan sebelum pajak sebagai penyebut. CETR menggunakan rentang nilai 0-1. Semakin rendah nilai CETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan kini}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

3.1.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. *Independent variable* dalam penelitian ini adalah frekuensi rapat dewan komisaris, independensi komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, spesialisasi industri auditor, *audit tenure*, *leverage*, dan litigasi.

3.1.2.1 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris dapat mempengaruhi keefektifan dari dewan komisaris. Dewan komisaris yang lebih sering mengadakan pertemuan akan mampu melakukan pengawasan dengan lebih baik. Frekuensi rapat dewan komisaris diukur dengan menghitung jumlah pertemuan yang diselenggarakan oleh dewan komisaris dalam satu tahun.

3.1.2.2 Independensi Komite Audit

Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bapepam-LK dan Kementerian BUMN mewajibkan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang komisaris independen yang bertindak sebagai ketua komite audit, dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang independen. Independen menurut Bapepam-LK adalah:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut,
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut,
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Independensi komite audit diukur dengan rumus:

$$ACI = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit independen}}{\text{Jumlah total anggota komite audit}}$$

3.1.2.3 Kompetensi Komite Audit

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-643/BL/2012 mensyaratkan bahwa komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Pedoman FCGI tahun 2002 juga menyatakan paling kurang satu orang anggota komite audit merupakan profesional yang memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnisnya, memiliki pemahaman mengenai risiko dan pengendalian, serta mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan.

Kompetensi komite audit dinyatakan dalam *dummy variable*. Bernilai 1 (satu) jika terdapat minimal satu anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan, dan 0

(nol) jika tidak terdapat satu pun anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan.

3.1.2.4 Frekuensi Rapat Komite Audit

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa komite audit harus mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah pertemuan yang diselenggarakan oleh komite audit dalam satu tahun.

3.1.2.5 Spesialisasi Industri Auditor

Spesialisasi industri auditor diukur dengan kemungkinan bahwa perusahaan sampel menggunakan jasa auditor yang memiliki spesialisasi industri atau tidak. Pengkategorian auditor spesialis dan non-spesialis didasarkan pada data persentase klien perusahaan *go public* yang diaudit oleh suatu KAP pada industri tertentu, kemudian dilakukan pembobotan (*weighting*) berdasarkan total aset perusahaan dengan rumus yang dikembangkan oleh Siregar *et al.* (2009) dalam Setiawan dan Fitriany (2011), sebagai berikut:

$$SPEC = \frac{\text{Jumlah klien KAP dalam industri}}{\text{Jumlah seluruh emiten dalam industri}} \times \frac{\text{Rerata aset klien KAP dalam industri}}{\text{Rerata aset seluruh emiten dalam industri}}$$

Suatu KAP dikatakan spesialis jika KAP tersebut menguasai 30% *market share* (Reichelt dan Wang, 2009 dalam Nugrahanti, 2014). Variabel spesialisasi industri auditor dinyatakan dalam *dummy variable*. Bernilai 1 (satu) jika

perusahaan menggunakan jasa auditor spesialis, dan bernilai 0 (nol) jika perusahaan tidak menggunakan jasa auditor spesialis.

3.1.2.6 Audit Tenure

Audit tenure merupakan lama masa perikatan audit sebuah KAP dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya (Wijayanti, 2010 dalam Dinuka, 2014) *Audit tenure* diukur dengan menghitung jumlah tahun sebuah KAP mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan secara berturut-turut. Hal ini dapat diketahui dengan menelusuri kebelakang dimulai dari tahun berakhirnya periode penelitian, yaitu 2013 hingga tahun dimana klien berpindah auditor. Di Indonesia masa perikatan audit dibatasi selama enam tahun berturut-turut, sehingga penelusuran dilakukan selama enam tahun kebelakang yaitu 2013-2008.

3.1.2.7 Leverage

Leverage menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya. Penelitian ini menggunakan *debt to equity ratio* (DER) sebagai proksi pengukuran yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total aset}}$$

3.1.2.8 Litigasi

Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa atau kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan. Litigasi perusahaan dapat terjadi karena pihak-pihak berkepentingan melaporkan atau menuntut perusahaan karena suatu sebab yang

merugikan. Seperti perusahaan menjalankan operasi yang berakibat pada kerugian bagi pihak investor, kreditor yang gagal menerima pembayaran dari perusahaan, atau regulator yang menemukan fakta bahwa perusahaan tidak menaati peraturan yang ada. Variabel ini dinyatakan dalam variabel dummy. Pemberian kode 1 (satu) jika perusahaan sedang mengalami perkara hukum, dan pemberian kode 0 (nol) jika tidak.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan mulai tahun 2010-2013. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur memiliki informasi laporan keuangan yang lebih kompleks dan memiliki karakteristik yang homogen.

Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian agar diperoleh sampel yang representatif. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di BEI per 1 Januari 2010.
2. Selama periode penelitian (2010-2013), perusahaan menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dan menyertakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.

3. Selama periode penelitian (2010-2013), perusahaan tidak mengalami kerugian. Kerugian akan menyebabkan nilai CETR menjadi negatif sehingga akan menyulitkan penghitungan.
4. Selama periode penelitian (2010-2013), perusahaan tidak mengalami *delisting* dari BEI.
5. Selama periode penelitian (2010-2013), perusahaan tidak melakukan akuisisi.
6. Perusahaan tidak melakukan pembukuan dalam mata uang selain rupiah.
7. Data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti tersedia lengkap dalam laporan keuangan perusahaan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013, yang dapat diperoleh dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id atau di database Pojok BEI Universitas Diponegoro, serta sumber lain yang relevan. Data yang diambil merupakan *time series data*

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atas variabel-variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2011). Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model pada penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. pengujian asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal.

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik histogram, *normal probability plot*, dan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : data residual berdistribusi normal

H_A : data residual tidak berdistribusi normal

Level of Significant yang digunakan adalah 0,05. Jika hasil uji K-S menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji asumsi multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Menurut Ghozali (2011) multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2011).

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Pengujian heteroskedasititas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik plot nilai prediksi variabel dependen dengan residunya. Dasar pengambilan keputusan adalah:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedasitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi homoskedastisitas (Ghozali, 2011).

Selain itu uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan uji glejser, yaitu meregresi nilai *absolute residual* terhadap *independent variable*.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Pengujian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW test*) yang mensyaratkan adanya konstanta (*intercept*) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen (Ghozali, 2011). Langkah awal melakukan uji *Durbin Watson* adalah merumuskan hipotesis :

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Langkah berikutnya adalah menentukan nilai *d* hitung (*Durbin-Watson*).

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada tabel

3.1.

Tabel 3.1
Klasifikasi Nilai *d*

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl \leq d \leq du$

Tidak ada autokorelasi negative	Ditolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negative	Tidak ada keputusan	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negative	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Imam Ghozali (2011)

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih *independent variable* terhadap *dependent variable*. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara karakteristik pengawasan *stakeholder* dengan tindakan agresivitas pajak. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{TAG} = \alpha_0 + \beta_1 \text{FREK} + \beta_2 \text{ACI} + \beta_3 \text{KOM} + \beta_4 \text{MF} + \beta_5 \text{SPEC} \\ + \beta_6 \text{TEN} + \beta_7 \text{LEV} + \beta_8 \text{LIT} + \epsilon$$

Dimana:

TAG : Agresivitas pajak perusahaan yang diukur menggunakan proksi CETR

α_0 : Konstanta

$\beta_1 - \beta_8$: Koefisien regresi

FREK : Frekuensi rapat dewan komisaris. Diukur dengan menghitung jumlah pertemuan yang diselenggarakan oleh dewan komisaris dalam satu tahun.

- ACI : Independensi komite audit. Diukur dengan perbandingan antara jumlah anggota komite audit yang memenuhi persyaratan independen terhadap total anggota komite audit.
- KOM : Kompetensi komite audit. Merupakan *dummy variable*, bernilai 1 (satu) jika terdapat minimal satu anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan, dan bernilai 0 (nol) jika tidak.
- MF : Frekuensi rapat komite audit. Diukur dengan menghitung jumlah pertemuan yang diselenggarakan oleh komite audit dalam satu tahun.
- SPEC : Spesialisasi industri auditor. Merupakan *dummy variable*, bernilai 1 jika perusahaan diaudit oleh auditor spesialis industri, dan bernilai 0 (nol) jika tidak.
- TEN : *Audit tenure*. Diukur dengan menghitung jumlah tahun sebuah KAP mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan secara berturut-turut.
- LEV : *Leverage*. Diukur dengan perbandingan antara total kewajiban dengan total aset.
- LIT : Litigasi. Merupakan *dummy variable*, bernilai 1 (satu) jika perusahaan sedang mengalami perkara hukum, dan bernilai 0 (nol) jika tidak.
- € : *Error*

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fitnya*. Secara statistik, *goodness of fit* dapat diukur dari nilai

koefisien determinasi (R^2), nilai uji statistik F dan nilai uji statistik t (Ghozali, 2011)

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam model. Karena dalam penelitian ini menggunakan banyak variabel independen, maka nilai *adjusted* R^2 lebih tepat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $F < 0.05$ maka H_0 ditolak, H_a diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Bila nilai signifikansi $F > 0.05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a. H_0 ditolak, H_a diterima jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Artinya variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. H_0 tidak ditolak, H_a tidak diterima jika nilai signifikan lebih dari 0,05. Artinya variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.